



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 188.45/ 178 /2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/153/2022 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REONG KECAMATAN
GUNUNG BINTANG AWAI KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2022-2028

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Reong Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028 a.n.**MARTHA**, maka dipandang perlu mengubah Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Reong Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028;
- b. bahwa Struktur Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Reong perlu disesuaikan kembali berdasarkan hasil musyawarah mufakat Badan Permasyarakatan Desa Reong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/153/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Reong Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permasyarakatan Desa;

Memperhatikan :

1. Surat Badan Permasyarakatan Desa Reong Nomor 140/03/BPD-RG/V/2024 tanggal 5 Mei 2024 perihal Permohonan Usulan Pemberhentian Anggota BPD dan Pengangkatan PAW Anggota BPD Desa Reong Kec.Dusun Utara 2022-2028;
2. Berita Acara Badan Permasyarakatan Desa Reong Nomor 140/02/BPD-DB/V/2024 tanggal 3 Mei 2024 tentang Pengunduran Diri Sekretaris BPD;
3. Surat Pernyataan Pengunduran diri a.n.MARTHA, S.Pd tanggal 26 April 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/153/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Reong Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu mengganti Anggota a.n.MARTHA dengan a.n.INA.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Badan Permasyarakatan Desa Reong agar berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/153/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Reong Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan Periode 2022–2028 masih berlaku kecuali hal yang diubah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 7 Juni 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 178 / 2024

TANGGAL : 7 juni 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 188.45/153/2022 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REONG KECAMATAN DUSUN UTARA KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE 2022-2028

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	LEDE	ANGGOTA	-
2.	FRIET PRIONO	ANGGOTA	-
3.	HERLIUS	ANGGOTA	-
4.	RAHMADI. A	ANGGOTA	-
5.	INA	ANGGOTA	PAW

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN